

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Parepare, dengan mendorong masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di Kota Parepare, maka perlu mendorong dan membantu mahasiswa yang menempuh pendidikan pascasarjana Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) dalam bentuk pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Bagi Mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8 , ambahan Lembaran Daerah Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare

6. Bantuan

6. Bantuan Pascasarjana adalah pemberian bantuan berupa sejumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa pascasarjana.
7. Mahasiswa Pascasarjana adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi pada Program Pascasarjana yang berasal dari Kota Parepare, dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapat Bantuan Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN BANTUAN PASCASARJANA

Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Pascasarjana

Pasal 2

- (1). Tujuan bantuan pascasarjana program magister (S2) dan Doktor (S3) adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumberdaya manusia Kota Parepare untuk mendukung pembangunan daerah.
- (2). Membantu Pemerintah Daerah dalam memudahkan mendapatkan saran, pertimbangan, ide dan inovasi dari warga Kota Parepare yang telah memiliki jejang pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3), guna peningkatan pembangunan daerah di segala sektor.

Bagian Kedua Sasaran Bantuan Pascasarjana

Pasal 3

Sasaran biaya pascasarjana program magister (S2) dan doktor (S3) adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan magister (S2) atau sederajat dan doktor (S3) yang berasal dari Kota Parepare, yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB III JENIS BANTUAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)

Pasal 4

- (1) Jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. bantuan pascasarjana (S2) diperuntukkan untuk lulusan sarjana (S1) atau sederajat yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat magister;
 - b. Bantuan pascasarjana program doktor (S3) diperuntukkan untuk lulusan magister (S2) atau yang sederajat yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat doktor;
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kota Parepare;
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis untuk menyeleksi, memverifikasi dan memvalidasi, serta mengusulkan penetapan penerima bantuan pascasarjana kepada Walikota;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (5) Besaran dana bantuan pascasarjana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PERSYARATAN BANTUAN PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum bantuan pascasarjana program magister (S2) dan program doktor (S3) sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Kota Parepare, yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi kependudukan dan pendidikan yang telah ditempuh;
 - b. pendidikan yang telah ditempuh sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah menyelesaikan salah satu Pendidikan Dasar di Kota Parepare;
 - c. bersedia membuat pernyataan akan memberikan saran, pertimbangan, ide dan inovasi bagi pemerintah daerah, guna peningkatan pembangunan daerah di segala sektor;
 - d. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) atau magister (S2) pada perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, atau perguruan tinggi kedinasan, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terdaftar di Kemneterian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi;
 - e. Tercatat sebagai mahasiswa dalam basis data perguruan tinggi melalui <http://forlap.dikti.go.id>;
 - f. Telah diterima di perguruan tinggi,yang dibuktikan dengan surat tanda lulus diterima;
 - g. Memiliki kemampuan berbahasa asing setara dengan nilai TOEFL 450;
 - h. Mendapatkan rekomendasi dari dosen atau akademisi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi pada waktunya dan /atau layak mendapatkan bantuan;
 - i. Fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur/Dekan);
 - j. Fotocopy buku rekening tabungan atas nama pemohon, yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus bantuan pascasarjana program magister (S2), sebagai berikut :
 - a. Usia minimal 30 tahun pada saat, pelamar mengajukan permohonan bantuan;
 - b. Ijazah dan transkrip nilai Sarjana (S1), dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 dari skala 0.00-4.00;
 - c. Mengajukan proposal tentang rencana studi, alasan mengambil program studi yang dipilih , dan rencana tesis.
- (3) Persyaratan khusus bantuan pascasarjana program doktor (S3),sebagai berikut:
 - a. Usia minimal 35 tahun pada saat pelamar mengajukan permohonan bantuan;
 - b. Ijazah transkrip nilai pascasarjana program magister (S2), dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 dari skala 0.00-4.00;
 - c. Mengajukan proposal tentang rencana studi, alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana disertasi

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

- (1) Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pascasarjana program magister (S2) dan doktor (S3) baik perorangan atau kolektif yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi kepada Walikota Parepare, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP mahasiswa yang masih berlaku dan Kartu Keluarga kedua orangtua yang disahkan oleh Kantor Kelurahan;
 - b. fotokopy akte kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar/ sederajat, Ijazah Sekolah Menengah/ sederajat dan Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku, bukti tercatat di database perguruan tinggi dan disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (rektor/ ketua/ Direktur/ Dekan);
 - d. fotocopy Ijazah dan transkrip nilai sarjana (S1) dan pascasarjana program magister (S2) yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor/ Ketua/ Direktur/ Dekan);
 - e. Fotokopi buku rekening tabungan atas nama pemohon, yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua);
- (3) Penerima bantuan pascasarjana program magister (S2) dan doktor (S3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Parepare.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyalurkan dana bantuan pascasarjana program magister (S2) dan doktor (S3) melalui Rekening Bank penerima bantuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilkakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTd

MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 38